



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 523/87/4/2020

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
TAMAN WISATA PERAIRAN MAKSEGARA DI KABUPATEN SORONG DAN
KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan, jenis biota dilindungi seperti dugong dan penyu serta habitatnya diperlukan adanya pengelolaan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa wilayah perairan daerah Taman Wisata Perairan Maskegara yang terbentang di pesisir laut dan pulau-pulau sekitar Distrik Makbon, Distrik Selemkai, Distrik Mega Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai dan Distrik Moraid Kabupaten Tambrau memiliki masyarakat yang masih memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam;
- c. bahwa dalam rangka merealisasikan pengelolaan dan pemanfaatan perairan untuk perikanan dan pariwisata di Taman Wisata Perairan Maskegara secara maksimal, bertanggungjawab dan berkelanjutan guna mempertahankan dan melindungi ekosistem perairan yang ada maka diperlukan adanya pencadangan kawasan konservasi perairan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Maskegara di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Loka PSPL Sorong, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Ketua Tim Pokja RZWP3K Papua Barat tentang Permohonan alokasi ruang CKKP3K seluas 141.520 Ha pada tanggal 15 November 2018;
 2. Laporan hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi perairan di wilayah Distrik Makbon, Distrik Selemkai, Distrik Mega, Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai dan Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, Papua Barat tahun 2019;
 3. Berita acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik di Distrik Makbon, Distrik Mega dan Distrik Selemkai Kabupaten Sorong dan Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw tanggal 31 Juli – 6 Agustus 2019;
 4. Berita Acara Sosialisasi Inisiasi Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) baru di Papua barat tanggal 20 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Maskegara di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat.
- KEDUA** : Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan di Provinsi Papua Barat.

- KETIGA : Total luasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU seluas 135.300 Ha (Seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus hektar).
- KEEMPAT : Untuk menyelenggarakan pengelolaan pencadangan kawasan Konservasi perairan daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat ditugaskan untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan.
- KELIMA : Peta dan Batas Koordinat area Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Papua Barat ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 April 2020


GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP di Jakarta;
3. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen PRL, KKP di Jakarta
4. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari;
5. Bupati/Walikota se-Papua Barat;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong KKP di Sorong.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 523/87/4/2020
TENTANG PENCADANGAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH TAMAN
WISATA PERAIRAN MAKSEGARA DI
KABUPATEN SORONG DAN KABUPATEN
TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 2 APRIL 2020

KOORDINAT PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
TAMAN WISATA PERAIRAN MASKEGARA

ID	Posisi Geografis	
	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	131° 24' 8.753" E	0° 46' 26.588" S
2	131° 22' 45.318" E	0° 43' 11.488" S
3	131° 41' 3.883" E	0° 33' 53.073" S
4	131° 46' 18.167" E	0° 32' 59.468" S
5	131° 49' 0.994" E	0° 29' 50.551" S
6	131° 55' 37.785" E	0° 26' 28.857" S
7	132° 0' 24.050" E	0° 33' 57.576" S
8	131° 22' 35.270" E	0° 42' 47.432" S
9	131° 20' 3.826" E	0° 36' 44.856" S
10	131° 29' 59.344" E	0° 33' 25.475" S
11	131° 38' 7.302" E	0° 34' 23.191" S
12	131° 39' 37.556" E	0° 34' 7.797" S

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 523/87/4/2020
TENTANG PENCADANGAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN DAERAH TAMAN
WISATA PERAIRAN MAKSEGARA DI
KABUPATEN SORONG DAN KABUPATEN
TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT
TANGGAL 2 APRIL 2020

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
TAMAN WISATA PERAIRAN MASKEGARA



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, SH, M.Hum, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022